



PUTUSAN
Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.BIK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dengan Majelis Hakim yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama tersebut telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan berjualan sembako, tempat tinggal di XXXXXX, Kelurahan Samofa, Kecamatan Samofa, Kabupaten Biak Numfor, sebagai Penggugat;
Melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir, XXXXX, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. XXXXX, Kecamatan Makimi, Kabupaten Nabire, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Biak pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 63/Pdt.G/2020/PA.Biak, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 17 Februari 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah XXXXXX, , sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXX, tertanggal 17 Februari 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan tinggal di Jl. Kerinci, Kampung Biha, Kecamatan Makimi, Kabupaten Nabire selama 5 bulan dari Februari 2019 sampai Juni 2019;
3. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda Cerai anak dua sedangkan Tergugat berstatus Duda dan memiliki dua orang anak;
4. Bahwa setelah akad nikah dilaksanakan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tapi sejak awal bulan Juni 2019, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering bertengkar, penyebabnya karena permasalahan keuangan;
4. Bahwa pada akhir bulan Juni 2019, Penggugat berangkat ke Biak untuk menjalani pengobatan di RSUD Biak karena Penggugat menderita sakit usus buntu;
5. Bahwa selama Penggugat menjalani Perawatan di Biak, Tergugat tidak pernah menjenguk Penggugat dan Penggugat tidak pernah diberikan nafkah oleh Tergugat;
6. Bahwa Tergugat menyuruh Penggugat untuk kembali ke Nabire tetapi Tergugat tidak membelikan Penggugat tiket pulang untuk kembali ke Nabire;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Biak, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, agar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;

Halaman 2 dari 13 Putusan no 63/ Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi antara kedua belah pihak tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dan pemeriksaan diawali dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX yang dikeluarkan oleh XXXX tanggal 17 Februari 2019 bermeterai cukup dinazegelin dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P1)
- Fotokopi KTP atas nama XXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Propinsi Papua Kabupaten Supiori tanggal 24 Juli 2019 bermeterai dan dinazegelin telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai diberi kode (P2)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asli Surat Keterangan Domisili Sementara Nomor: 471.1/2105/Kel-SMF/XII/2020 yang dikeluarkan oleh Plt.Kepala Kelurahan Samofa pada tanggal 16 Desember 2020 bermeterai cukup dan diberi kode (P3)

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, XXXXX umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Rt.02/Rw.01 Kelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, namun belum memiliki keturunan
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun setelah dua bulan perkawinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis ;
- Bahwa pada bulan april 2019 ketika saksi berkunjung ke Nabire dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat selama 2 minggu saksi melihat Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering membentak anak bawaaan Penggugat disaat anak tersebut meminta dibelikan jajanan oleh Penggugat
- Bahwa pada awal Juni 2019 Penggugat mengalami sakit perut di Nabire dan menurut hasil pemeriksaan Dokter Penggugat mempunyai penyakit usus yang harus di operasi namun Tergugat tidak menghiraukan penyakit Penggugat;
- Bahwa pada akhir bulan Juni 2019 Penggugat pulang ke Biak untuk berobat dan Penggugat melakukan operasi penyakit usus di Biak yang biayanya ditanggung oleh Saksi sendiri selaku orang tua Penggugat
- Bahwa selama Penggugat di Biak Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah memanggil Penggugat untuk pulang ke Nabire
- Bahwa yang membiayai kebutuhan sehari-hari Penggugat adalah Penggugat sendiri dengan cara berjualan

Halaman 4 dari 13 Putusan no 63/ Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **XXXXXX** Lahir di Lumajang 03 Maret 1985 umur 35 tahun agama Islam pekerjaan berdagang alamat di Jalan CondronegoroKelurahan Samofa Kabupaten Biak Numfor di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai saudara sepupu Penggugat
- Bahwa yang saksi ketahui antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, belum memiliki keturunan
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2019 Penggugat mengalami sakit usus namun Tergugat tidak berusaha untuk mengobati Penggugat sehingga saksi berusaha meminjamkan uang kepada tante saksi untuk dibelikan tiket Penggugat pulang ke Biak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat
- Bahwa akhir Juni 2019 Penggugat pulang ke Biak dan melakukan operasi di Biak dan semua biaya operasinya dibebankan kepada orang tua Penggugat sendiri
- Bahwa Saksi yang selalu menemani dan menjaga Penggugat selama Penggugat mengalami sakit hingga menjalani Operasi di rumah sakit Biak
- Bahwa selama Penggugat sakit Tergugat tidak pernah datang ke Biak menjenguk Penggugat hingga sekarang sudah satu tahun
- Bahwa Saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Halaman 5 dari 13 Putusan no 63/ Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan dilaksanakan Penggugat yang selalu hadir dan Majelis telah menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir sidang, meskipun telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Nabire pada tanggal 7 Desember 2020 bertemu namun tidak bersedia menandatangani relaas tersebut maka upaya perdamaian baik dipersidangan maupun dengan Proses mediasi sebagaimana diamanatkan pasal 154 RB.g *joncto* pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama *joncto* pasal 30, 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena pemanggilan tersebut dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, pemanggilan mana dilakukan jarak antara hari sidang dengan pemanggilan lebih dari 3 hari, maka sesuai pasal 146 RBg. jo pasal 26 ayat 4 PP No. 9 tahun 1975, jo pasal 138 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan wakilnya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar alasan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibenarkan oleh hukum maka gugurlah hak jawabnya oleh karena itu Tergugat patut dinyatakan dalam keadaan tidak hadir, hal mana sejalan dengan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz III halaman 405 yang oleh Majelis diambil sebagai pendapatnya ;

له

حق

لام لاظوهفب جيم لفن يمد لسم لا م آ ك ح ن م م ك آ ح ي ل ا ي ع د ن م

Artinya :*"Barang siapa dipanggil oleh Hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zhalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur"*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan pada pokoknya adalah mohon untuk Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa dari Tergugat kepada Penggugat sebagaimana Petitum poin 2 dengan alasan bahwa pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak Juni 2019 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadinya pertengkaran disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat hingga Penggugat pulang ke Biak untuk berobat dan selama Penggugat menjalani pengobatan di RSUD Biak Tergugat tidak pernah menjenguk dan memberi nafkah kepada Penggugat

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tersebut dan Penjelasannya *joncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;

Halaman 7 dari 13 Putusan no 63/ Pdt.G/2020/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. bahwa apakah benar antara suami istri telah pisah tempat tinggal dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mendalilkan adanya sengketa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg / KUH Perd.1865 Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan bermeterai, sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menjelaskan antara Penggugat dan Tergugat masih terikat hubungan suami istri, yang menikah pada hari sabtu 16 Februari 2008 dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g /pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P2 dan P3 merupakan KTP dan Surat Keterangan Domisili Penggugat bermeterai sesuai Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan maka alat bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 285 RB.g /pasal 1870 KUH Perdata serta merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat bernama XXXXX sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa saksi pertama memberikan keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan Tergugat sering memarahi anak bawaan Penggugat yang sering minta



dibelikan jajan oleh Penggugat dan sejak Juni 2019 Penggugat telah pulang ke Biak untuk berobat penyakitnya hingga menjalani operasi namun tidak di jenguk oleh Tergugat sampai sekarang tanpa nafkah adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat bernama **XXXXXX** sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 Rbg;

Menimbang, bahwa Saksi kedua memberi keterangan secara terpisah mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak bulan Juni 2019 Penggugat mengalami sakit usus lalu pulang ke Biak untuk berobat penyakitnya hingga menjalani operasi di RSUD Biak dan Saksi sendiri yang menemani dan menjaga Penggugat di rumah sakit sedangkan Tergugat tidak pernah datang menjenguk Penggugat sampai sekarang adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat matriil sebagaimana telah diatur dalam pasal 307 , 308 R.Bg ayat (1) sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang bernama **XXXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXXX** saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi pasal 307, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat P1, serta keterangan saksi pertama **XXXXXX** dan saksi kedua bernama **XXXXXX** diperoleh fakta sebagai berikut:

1. bahwa sampai saat ini Penggugat dan Tergugat masih mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah namun belum mempunyai anak;



2. bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak April 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka membentak anak bawaan Penggugat ;
3. Bahwa sejak awal Juni Penggugat mengalami sakit usus namun tidak dihiraukan oleh Tergugat sehingga Penggugat pulang ke orang tuanya di Biak untuk berobat dan selama pengobatan tersebut Tergugat tidak juga mengirim biaya pengobatan bahkan nafkapun tidak sampai sekarang
4. Bahwa pihak keluarga telah menasehati Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum mengenai alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut:

1. bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat
2. Bahwa sejak Juni 2019 Penggugat telah pulang ke rumah orang tuanya di Biak disebabkan Tergugat tidak lagi mempedulikan Penggugat disaat Penggugat menderita sakit usus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 6 bulan

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berlangsung lama, melihat perkawinannya pada bulan Februari 2019 dan Penggugat kembali ke rumah orang tuanya untuk menjalani pengobatan di bulan Juni 2019 disebabkan tidak ada kepedulian Tergugat kepada Penggugat sehingga pisah tempat tinggal sampai sekarang hal ini membuktikan Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus maka berdasarkan pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 *joncto* pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Penggugat dan Tergugat sulit untuk di rukunkan kembali maka Majelis Hakim berpendapat dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga satu sama



lain tidak saling memperdulikan lagi maka akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaini fii ath thalaq* yang diambil alih menjadi pendapat Hakim dalam memutus perkara ini yang artinya menyatakan: "Islam memilih lembaga perceraian ketika rumah tangga sudah terbukti guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum suami istri dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan dan syariah Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas segenap pertimbangan tersebut, Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat dan sesuai dengan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya maka gugatan Penggugat dinilai cukup beralasan sehingga patut **dikabulkan** dengan menerapkan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam hal ini sejalan dengan kitab Ghayatul Maram, yang oleh majelis diambil sebagai pendapatnya;

واذا اشتهد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه
القاضية

Artinya : "Apabila seorang istri telah sangat benci kepada Suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu Suami terhadap Istrinya";

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan cerai diajukan oleh pihak istri maka Majelis Hakim memutus perkara ini dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugraa yang dimana tidak boleh rujuk kecuali nikah baru meskipun dalam iddah, sesuai amanat pasal 119 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan tanpa alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka putusan ini dijatuhkan tanpa



hadirnya Tergugat (verstek) hal mana sesuai dengan kehendak pasal 149 RBg ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 629.000,00- (Enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Biak pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil Awwal 1442 Hijriah oleh kami Harisan Upuolat, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Achmad Ubaidillah,SHI dan Afdal Lailatul Qadri SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan bantu oleh Dra.Mulaty sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadinya Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,



Achmad Ubaidillah,SHI

Harisan Upuolat, S.H.I., M.H.

Afdal Lailatul Qadri,SH

Panitera Pengganti

Dra.Muliaty

Perincian biaya

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp 30.000,00
b. Panggilan pertama Penggugat	: Rp 10.000,00
c. Panggilan pertama Tergugat	: Rp 10.000,00
d. Redaksi	: Rp 10.000,00
e. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp 10.000,00

2. Biaya Proses : Rp.50.000,00

3. Panggilan : Rp. 289.000,00

4. Pemberitahuan isi Putusan : Rp. 214.000,00

5. Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 629.000,00,

(Enam ratus dua puluh Sembilan ribu rupiah)